



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memindaklanjuti ketentuan Pasal 7 huruf g, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, perlu mengatur kembali ketentuan izin penebangan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Pohon di Kota Tangerang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN POHON
DI KOTA TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
5. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
6. Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
7. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
8. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini yaitu menjaga dan melindungi keberadaan dan kelestarian pohon; dan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Perlindungan Pohon;
- b. Kewajiban Pemegang Izin Penebangan Pohon;

- c. Larangan ;
- d. Ketentuan Khusus;
- e. Ketentuan Sanksi Administratif;
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di daerah, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Dinas melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah.

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penanaman pohon;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. melaporkan kepada Dinas mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon di daerah yang dilakukan oleh orang atau badan wajib dilengkapi dengan Izin Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.

- (5) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang Izin Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Izin Penebangan Pohon menjadi daluwarsa.

Pasal 7

Penebangan pohon di daerah dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk ditebang;
 - b. alasan penebangan pohon;
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Izin Penebangan Pohon; dan

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan Izin Penebangan Pohon, maka Kepala Dinas dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Dinas.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBAHAN POHON

Bagian Satu

Umum

Pasal 10

- (1) Kewajiban pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penggantian pohon;

- b. melaksanakan penanaman pohon sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kepala Dinas dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi pemohon yang melakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dan pohon yang dilakukan pemindahan (*transplanting*) mati.

Bagian Kedua Penggantian Pohon

Pasal 12

- (1) Pemohon izin penebangan pohon terdiri atas 3 kategori :
- a. Pemohon perusahaan/badan;
 - b. Pemohon tempat usaha yang belum berbadan hukum; dan
 - c. Pemohon perorangan.
- (2) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon, bagi Pemohon Perusahaan/Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.

- (3) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon, bagi pemohon tempat usaha yang belum berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 40 (empat puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (4) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon, bagi pemohon perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 10 (sepuluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - b. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter;
 - c. setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 30 (tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter.
- (5) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon.

Bagian Ketiga Penanaman Pohon

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang Izin Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.

- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Izin Penebangan Pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Daerah biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan Izin Penebangan Pohon.
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada Dinas untuk memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Maret 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 10